

TATA CARA PEMBENTUKAN – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – PERATURAN BADAN –
PERATURAN KEPALA BADAN – BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2021

PERATURAN BNPT NO. 3, BN 2021/NO. 444, 18 HLM

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEPALA BADAN DI
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

- ABSTRAK
- bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu dibuat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - Dasar hukum Peraturan Badan ini Adalah: UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; PERATURAN PRESIDEN No. 46 Tahun 2010; PERATURAN PRESIDEN No. 87 Tahun 2014; dan PERATURAN KEPALA BNPT No. PER.01/K.BNPT/I/2017.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang meliputi tahapan perencanaan penyusunan, penyusunan rancangan, pengesahan atau penetapan, pengundangan atau penomoran, serta autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi ruang lingkup pengaturan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan, serta Peraturan Kepala Badan. Dalam penyusunan rancangan diatur pembentukan tim penyusunan yang melibatkan unsur Pemrakarsa, unit terkait, Biro, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan dapat melibatkan kementerian/lembaga, praktisi, akademisi, dan/atau ahli. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyalarsan dan pengharmonisasian rancangan Peraturan Badan dan Peraturan Kepala Badan, pengundangan dan penomoran, serta autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan peraturan.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2021 dan ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2021.

- Lamp. 1 hlm